



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS NAGARI MALAI III KOTO KECAMATAN SUNGAI GARINGGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI MALAI III KOTO KECAMATAN SUNGAI GARINGGING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda ala seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Simpul Batas adalah pertemuan batas antara 3 (tiga) Nagari atau lebih yang telah disepakati oleh nagari-nagari yang berbatasan.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging adalah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - b. sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Nagari Kuranji Hulu dan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan.

- (2) Batas Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU Batas Nagari sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah utara antara Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang sebagai berikut:
 1. dimulai dari as batang gasan kaciak ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2004-09.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 45,191''$ BT dan $0^{\circ} 23' 51,137''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Malai III Koto dengan Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging dan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 2. selanjutnya ke arah barat menelusuri as batang gasan kaciak sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.07.2002-09.2004 1 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 7,985''$ BT dan $0^{\circ} 23' 54,421''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan; dan
 3. selanjutnya ke arah barat menelusuri as batang gasan kaciak sampai pada tikungan sungai yang ditandai dengan TK 13.05.07.2002-09.2004-13.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 13,592''$ BT dan $0^{\circ} 24' 4,468''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan dan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
 - b. Batas sebelah timur dan selatan Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 13.05.07.2001-07.2002-07.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 35,918''$ BT dan $0^{\circ} 24' 44,329''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu merupakan

Simpul Batas antara Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu dan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging;

2. selanjutnya ke arah timur laut menelusuri banda sampai pada kebun campuran yang ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 52,352''$ BT dan $0^{\circ} 24' 35,701''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging;
3. selanjutnya ke arah timur laut menelusuri banda melewati ladang sampai pada jalan yang ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2004-002 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 6,798''$ BT dan $0^{\circ} 24' 19,447''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging;
4. selanjutnya ke arah utara menelusuri kebun campuran sampai pada bahu jalan ditandai dengan PBU 13.05.07.2002-2004 1 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 19,377''$ BT dan $0^{\circ} 24' 14,037''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging;
5. selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun campuran sampai pada sungai ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2004-003 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 27,570''$ BT dan $0^{\circ} 24' 24,808''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging;
6. selanjutnya ke arah timur laut menelusuri as sungai sampai pada jembatan TK 13.05.07.2002-07.2004-004 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 39,947''$ BT dan $0^{\circ} 24' 13,954''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging;
7. selanjutnya ke arah timur laut menelusuri sungai sampai pada punggung bukit ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2004-005 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 52,509''$ BT dan $0^{\circ} 24' 3,481''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging; dan
8. selanjutnya ke arah barat laut menelusuri punggung bukit kebun campuran sampai pada as batang gasan kaciak ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2004-09.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 45,191''$ BT dan $0^{\circ} 23' 51,137''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Malai III Koto dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging dan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

c. Batas sebelah selatan Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging dengan :

1. Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging sebagai berikut:
 - a) dimulai dari as sungai kamumuan ditandai dengan TK 13.05.07.2001-07.2002-07.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 10,959''$ BT dan $0^{\circ} 25' 34,426''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu dan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging;
 - b) selanjutnya ke arah timur laut menelusuri as sungai kamumuan sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.07.2002-2001 1 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 12,208''$ BT dan $0^{\circ} 25' 32,978''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging;
 - c) selanjutnya ke arah utara menelusuri aliran sungai kamumuan sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.07.2002-2001 2 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 17,996''$ BT dan $0^{\circ} 25' 14,255''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging;
 - d) selanjutnya ke arah timur laut menelusuri as sungai kamumuan sampai pada kebun kelapa ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 36,710''$ BT dan $0^{\circ} 24' 52,306''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging;
 - e) selanjutnya ke arah timur laut menelusuri kebun campuran sampai pada pemukiman ditandai dengan PBU 13.05.07.2001-2002 1 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 56,922''$ BT dan $0^{\circ} 24' 44,815''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging;
 - f) selanjutnya ke arah timur melewati kebun campuran sampai pada bahu jalan ditandai dengan PBU 13.05.07.2001-2002 2 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 14,860''$ BT dan $0^{\circ} 24' 48,151''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging;
 - g) selanjutnya ke arah tenggara melewati ladang sampai pada bahu jalan ditandai dengan PBU 13.05.07.2001.2002 3 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 31,883''$ BT dan $0^{\circ} 24' 39,368''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging; dan
 - h) selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun campuran sampai pada banda ditandai dengan TK 13.05.07.2001-07.2002-

07.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 35,918''$ BT dan $0^{\circ} 24' 44,329''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu merupakan Simpul Batas antara Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu dan Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging.

2. Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging sebagai berikut:

- a) dimulai dari kebun yang ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2003-13.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 4' 20,343''$ BT dan $0^{\circ} 25' 32,079''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Malai III Koto dengan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging dan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan;
- b) selanjutnya ke arah timur laut menelusuri kebun sampai pada pematang sawah ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 4' 34,691''$ BT dan $0^{\circ} 25' 22,841''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging;
- c) selanjutnya, ke arah timur laut menelusuri Batas kebun dan sawah sampai pada Batas kebun ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2003-002 dengan koordinat $100^{\circ} 4' 49,148''$ BT dan $0^{\circ} 25' 19,328''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging;
- d) selanjutnya ke arah timur taut menelusuri kebun campuran sampai pada permukiman ditandai dengan PBU 13.05.07.2002-2003 1 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 1,873''$ BT dan $0^{\circ} 25' 12,772''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging;
- e) selanjutnya ke arah tenggara menelusuri pemukiman, kemudian menelusuri jalan sampai pinggir lapangan bola ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2003-003 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 7,324''$ BT dan $0^{\circ} 25' 19,251''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto dengan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging; dan
- f) selanjutnya ke arah barat daya menelusuri Batas kebun dan permukiman, kemudian menelusuri kebun campuran sampai as sungai kamumuan ditandai dengan TK 13.05.07.2001-07.2002-07.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 10,959''$ BT dan $0^{\circ} 25' 34,426''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Malai III Koto dengan Nagari Kuranji Hulu dan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garingging.

d. Batas sebelah barat Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan sebagai berikut :

1. dimulai dari tikungan batang gasan ditandai dengan TK 13.05.07.2002-09.2004-13.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 13,592''$ BT dan $0^{\circ} 24' 4,468''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan dan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
2. selanjutnya ke arah selatan menelusuri lembah sampai pada kebun ditandai dengan TK 13.05.07.2002-13.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 22,688''$ BT dan $0^{\circ} 24' 20,958''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan;
3. selanjutnya ke arah selatan melewati kebun sampai pada bahu jalan ditandai dengan PBU 13.05.07.2002-13.2003 1 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 22,241''$ BT dan $0^{\circ} 24' 24,259''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan;
4. selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun campuran sampai pada pemukiman ditandai dengan TK 13.05.07.2002-13.2003-002 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 28,347''$ BT dan $0^{\circ} 24' 32,981''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan;
5. selanjutnya ke arah selatan menelusuri kebun kelapa, menelusuri Batas kebun dan sawah, lalu menelusuri kebun kelapa sampai pada bahu jalan ditandai dengan TK 13.05.07.2002-13.2003-003 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 36,774''$ BT dan $0^{\circ} 24' 42,941''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan;
6. selanjutnya ke arah selatan melewati kebun sampai pada bahu jalan ditandai dengan TK 13.05.07.2002-13.2003-004 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 36,843''$ BT dan $0^{\circ} 24' 53,074''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan;
7. selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun campuran sampai pada bahu jalan ditandai dengan TK 13.05.07.2002-13.2003-005 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 41,588''$ BT dan $0^{\circ} 25' 4,541''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan;

8. selanjutnya ke arah tenggara menelusuri kebun sampai pada bahu jalan ditandai dengan TK 13.05.07.2002-13.2003-006 dengan koordinat $100^{\circ} 4' 5,381''$ BT dan $0^{\circ} 25' 16,303''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan;
 9. selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun dan sawah sampai pada bahu jalan ditandai dengan PBU 13.05.07.2002-13.2003 2 dengan koordinat $100^{\circ} 4' 13,513''$ BT dan $0^{\circ} 25' 30,024''$ LS terletak di Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan; dan
 10. selanjutnya ke arah tenggara menelusuri kebun campuran sampai pada kebun ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2003-13.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 4' 20,343''$ BT dan $0^{\circ} 25' 32,079''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging dan Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan.
- (3) Batas Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging yang telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama korong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging merupakan penentuan Batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Nagari wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah Batas Nagari yang sudah di petakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS NAGARI MALAI III KOTO
KECAMATAN SUNGAI GARINGGING

PETA BATAS NAGARI MALAI III KOTO KECAMATAN SUNGAI GARINGGING



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIKI ZAKARIA S.H., M.H
Pembina (IV/a)

NIP. 19850520 200803 1 001